

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Praktik Dari Prosesi *Nganten Keris*

##### 1. Definisi *nganten*

*Nganten* merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah diakui oleh Undang-undang yang sudah menyangkut tentang hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri serta memiliki tujuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manfaat dari *nganten* sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia serta mendapatkan keturunan yang *suputra* serta bisa bertanggung jawab dalam meneruskan kewajiban kedua orang tuanya dan leluhurnya.

Dalam perkawinan pada daerah Bali mengenal dua bentuk perkawinan. Yaitu yang pertama bentuk perkawinan jenis *mamadik* (meminang) dan yang kedua bentuk perkawinan *nyentana*. Dalam bentuk perkawinan *memadik*, pada umumnya calon mempelai wanita dipinang terlebih dahulu oleh mempelai pria serta nantinya siap untuk mengikuti dan meninggalkan rumahnya untuk bersedia ikut bersama suaminya ke dalam rumah keluarga suami. Dalam bentuk perkawinan *mamadik* ini tergolong perkawinan biasa yang dilakukan oleh masyarakat Bali, karena sesuai dengan sistem *patrilenial* yang masih

dianut oleh kebanyakan masyarakat Bali. Kemudian bentuk perkawinan yang kedua adalah *nyentana*. Memiliki arti sebaliknya bahwa pihak keluarga wanitalah yang meminang calon suaminya terlebih dahulu serta nantinya suami akan tinggal dikediaman istri serta meneruskan kewajiban orang tua serta leluhur dari pihak istrinya. Dalam hal ini apabila melakukan perkawinan dengan bentuk *nyentana* maka mempelai wanita statusnya dikukuhkan menjadi laki-laki (*purusa*). Hal ini dikenal dengan sebutan perkawinan bentuk *sentana rejeg*. Sebenarnya perkawinan bentuk *memadik* ataupun *nyentana* sama saja, hanya tetapi yang membedakan bentuk pinangan yang dilakukan dari pihak calon suami atau calon istri.<sup>1</sup>

Berikut tata cara perkawinan dengan menggunakan *memadik* :

1. Pertama mencari hari baik atau *medewasa ayu*, dalam hal ini pengantin pria akan mencari hari baik dengan bertanya kepada orang yang memberikan *sulinggih* atau *nikabang pandewasaan*. Pada biasanya sesuai dengan urutan dalam tata cara pernikahan, tata cara pernikahan seperti *wasa penganten* (pemberitahuan), *dewasa merarasan* (*mamadik*/meminang), *dewasa penjemputan* calon pengantin wanita serta *dewasa pawiwahan*.
2. Yang kedua adalah pemberitahuan, pemberitahuan kepada kedua orang tua calon pengantin laki-laki untuk datang

---

<sup>1</sup> I Nengah Lestawi, *Landasan dan Tatacara Perkawinan Pada Gelahang di Bali* (Denpasar Bali: Vidia, 2016), 1- 2.

berkunjung ke rumah pengantin wanita dan bertemu dengan orang tua untuk bermusyawarah dalam hal kedua calon pengantin serta meminta persetujuan kedua orang tua pengantin wanita dalam hal mencari hari baik serta mengumpulkan semua pihak keluarga dari kedua mempelai untuk meminta bantuan yang bersifat fisik maupun materiil.

3. Ketiga adalah, *memadik*, hal ini adalah keluarga besar dari calon pengantin laki-laki yang tiba di rumah calon pengantin wanita untuk melakukan pembicaraan seputaran *memadik* atau meminang. Saat melakukan meminang keluarga calon pengantin menyampaikan silsilah keluarga agar bila ada keluarga pengantin wanita yang menanyakan silsilah keluarga dari pengantin laki-laki ada salah satu pihak yang mampu mewakili dalam mengungkapkan silsilah keluarga. Hal ini bermanfaat dengan memiliki tujuan agar bisa menghindari adanya pernikahan yang berhubungan dengan sedarah antara kedua calon mempelai sehingga pernikahan tersebut dapat dicegah sebelum dilangsungkannya upacara pernikahan.
4. Keempat adalah upacara *ngekeb*, yang memiliki tujuan dalam merencanakan perubahan dari kehidupan remaja yang akan masuk dalam kehidupan rumah tangga. Acara ini dilakukan sebelum hari penjemputan yang dilakukan mempelai pria, calon pengantin wanita terlebih dahulu di baluri seluruh

tubuhnya dengan lulur yang terbuat dari rempah-rempah seperti kunyit, beras, bunga kenanga, dan daun merak. Kemudian dilanjutkan mandi dan keramas yang dalam hal ini dilanjutkan dengan upacara di dalam kamar pengantin wanita yang sebelumnya pada kamar tersebut ditempatkan sesajen, sehabis memasuki kamar calon pengantin wanita tidak diperbolehkan keluar dari kamar hingga calon pengantin laki-laki menjemputnya. Dalam upacara penjemputan pengantin wanita pada seluruh tubuhnya ditutupi kain yang berwarna kuning tipis yang dilambangkan dan memiliki arti bersedia mengubur masa lalunya dan bersiap untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga.

5. Kelima adalah penjemputan calon pengantin wanita, dalam prosesi penjemputan ini ketika pengantin wanita tidak dibawa saat acara *mamadik* maka acara yang berikutnya adalah menjemput pengantin wanita yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki. Pada hari penjemputan pengantin laki-laki diikuti oleh ketua adat atau tokoh agama untuk datang ke rumah calon pengantin wanita yang bertujuan untuk menjemput serta pengantin laki-laki akan membawakan upacara berupa *mamerasan*, yang menjadi sarana pengganti air susu dan alas rare, yang diikuti upacara *pengungkap lawang*, dimana kedua calon saling dituntun oleh kedua orang tua untuk

saling mendekat satu sama lain untuk saling melempar sebungel yang yang berisikan daun jeruk purut yang di dalamnya diikat menggunakan benang berwarna putih yang bertujuan untuk menghindari musibah atau bisa disebut sebagai *tolak balak*. Dengan saling melempar yang membuktikan bahwa mereka berdua benar *shahih* insan sejati. Kemudian kedua orang tua dari mempelai wanita membimbing kedua calon dengan menggunakan tangan kanan untuk saling digenggamkan dan membacakan doa serta menyerahkan calon pengantin wanita kepada calon mempelai laki-laki. Setelah selesainya kedua calon dalam mengikuti prosesi *mebiyakala* oleh *pinandita*, kemudian melakukan sumpah perkawinan dengan saling berhadapan dan saling menggenggam kedua tangan. Yang dilanjutkan dengan membaca doa serta dilakukan penandatanganan surat nikah kedua mempelai yang disaksikan oleh para saksi. Kemudian setelah selesai penandatanganan surat nikah cara yang selanjutnya adalah nasehat yang dilakukan oleh ketua adat, PHDI serta kedua keluarga mempelai. Acara selanjutnya adalah doa yang memanjatkan rasa syukur bahwasanya pernikahan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan dan halangan. Sesudah seremonial upacara pernikahan terselesaikan, acara dilanjutkan adalah pada *pamerajan* untuk sembahyang yang memohon doa restu

*Sanghyang Guru* serta para leluhur atau sesepuh keluarga. Kemudian acara dilanjutkan dengan sembah sungkem kepada kedua orang tua mempelai untuk memohon doa restu. Sembahyang di *Pamerajan* yang berarti meminta berkah kepada orang tua dengan cara sakral, sambil berbakti meminta berkah kepada leluhur.<sup>2</sup>

## 2. Definisi keris

Keris merupakan salah satu hasil karya seni dari nenek moyang Indonesia yang diperkirakan keberadaannya sudah ada sebelum abad ke-10. Keris berada dalam lingkup wilayah bekas jajahan kerajaan Majapahit, bisa dilihat bahwa keberadaan keris dijumpai pada, Malaysia, Thailand, Philipina, Kamboja dan Brunai Darussalam. Keris merupakan salah satu alat tikam jarak dekat yang telah digunakan lebih dari 600 tahun lalu serta memiliki bentuk yang pendek serta unik.<sup>3</sup>

Keris pada jaman dahulu merupakan bagian yang penting bagi kaum laki- laki serta tidak dapat dipisahkan dari kaum lelaki. Karena keris dianggap sebagai tanda bahwasanya sebagai lelaki yang sudah dewasa dan sempurna. Agar dianggap sebagai lelaki yang sempurna dan sudah dewasa maka perlu mempunyai lima hal yaitu, *wima* (rumah), *wanita* (istri), *kukila* (burung), *turangga* (kuda tunggangan),

---

<sup>2</sup> Maurice Ibrahim, "*Ritual Pernikahan Bali*", <https://id.linkedin.com/pulse/ritual-pernikahan-bali-maurice-avrahm>, (diakses pada 7 Januari 2022, pukul 19.30).

<sup>3</sup> Kuntadi Wasi Darmojo, "*Keris Jawa Kamardikan* ", Jurnal *ISI Surakarta*, Vol. 11, No. 2, (Juli 2014), 3-4.

dan *curiga* (keris). Sehingga keris dalam perkembangannya menjadi simbol derajat serta harga diri sang pemilik. Serta dijadikan sebagai *susulih*, wakil diri dari sang pemilik.

Sejarah dari pernikahan yang menggunakan keris telah terjadi pada zaman dahulu, karena dilatar belakangi faktor pernikahan beda kasta. Pada zaman dahulu sangatlah dilarang keras menikah dengan faktor beda kasta. Maka ketika ada seorang raja yang hendak ingin melamar gadis dari kasta yang lebih rendah darinya untuk dijadikannya selir atau istri maka digunakanlah cara pernikahan dengan keris sebagai pengganti dirinya saat upacara pernikahan berlangsung.

Maka pada zaman kerajaan Hindu keris dianggap sebagai simbolisasi kejantanan dari laki-laki. Maka ketika sang raja ingin meminang seorang gadis yang berkasta dibawahnya yang dinikahkan bukanlah wujud dari sang raja melainkan dengan sebilah keris milik sang raja. Hal ini dilakukan karena keris dianggap wakil dari sang pemilik. Yang kemudian perkawinan ini berkembang serta di adaptasi oleh masyarakat Hindu pada wilayah Bali, yang diadaptasi apabila menemui peristiwa kehamilan diluar nikah serta calon mempelai laki-laki tidak dapat hadir karena berbagai faktor. Maka cara yang

ditempuh masyarakat Hindu di Bali yaitu dengan melakukan perkawinan *Nganten Keris*.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya adat ini sama dengan fungsi pernikahan pada umumnya yang digunakan masyarakat Hindu di Bali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa belati digunakan andai kata pengantin laki-laki tidak hadir. Dalam perkawinan *nganten keris* merupakan gambaran dari penyucian batiniah antara kedua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan menurut keyakinan Hindu serta dalam kondisi yang suci lahir batin dan diharapkan anak yang dikandungnya lahir menjadi anak yang salim yaitu *suputra*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nganten Keris***

Hukum secara bahasa arab memiliki artian *hakama yahkumu hukman* yang menurut kamus bahasa arab Indonesia adalah menghukum serta memerintah. Hukum juga bisa diartikan sebagai pemutus, pen tetap, dan dapat dijadikan sebagai penyelesaian dari berbagai masalah. Hukum juga memiliki makna dengan norma serta kaidah sebagai tolak ukur serta pedoman untuk menilai, dan melihat bagaimana tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Hukum Islam merupakan sistem kaidah yang berdasarkan dari wahyu Allah SWT serta Sunnah Rasul tentang bagaimana tingkah laku *mukallaf* mengakui dan meyakini, yang mengikat pada setiap

---

<sup>4</sup> I Putu Suyatra, "*Begini Sejarah Menikahi Keris dalam Tradisi Hindu di Bali*", <https://baliexpress.jawapos.com/balinese/26/02/2018/begini-.menikahi-keris-dalam-tradisi-hindu-di-bali/>, (diakses pada 6 Januari 2022, pukul 20.21).



orang untuk menerimanya. Hal ini juga menyebutkan apa saja yang Rasul lakukan untuk melakukannya dengan sempurna. Syariah secara persamaan adalah hukum yang telah ditetapkan Allah SWT dalam menyelamatkan umatnya yang telah dibawa Nabi dan oleh mereka yang bekerjasama dengan *aqidah* dan mereka yang telah terlibat dalam penggunaan *amaliyah*.

Sedangkan menurut bahasa syariat Islam merupakan jalan yang ditempuh umat manusia untuk mendekati diri kepada Allah, serta Islam bukanlah agama yang mengajarkan hanya bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya. Tetapi merupakan sistem peraturan Allah SWT untuk mengatur bagaimana hubungan dengan Allahta`ala dan hubungan yang timbal balik. Aturan-aturan ini berasal dari semua pedoman hukum Islam yang berasal dari Alquran dan hadis. Yang dimaksud dengan aturan hukum Islam merupakan syariat yang mengatur yang diadakan oleh Allah dan ditunjukkan kepada umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW. Kedua aturan tersebut saling terkait dengan keyakinan *aqidah*, terkait dengan *amaliyah*, dan diberlakukan oleh semua umat muslim.<sup>5</sup>

Hukum Islam secara universal dibagi menjadi dua kategori, pertama hukum *taklifi* yang memiliki tingkatan *al-wujud* (wajib), *an-nadbu* (sunnah), *al-ibahah* (mubah), *al-karoheh* (makruh), dan *al-haromah* (haram). Yang kedua, hukum *wadh'iy*

---

<sup>5</sup> Evi Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal IAIN Purwokerto, Vol.17, No.2, (2017), 24.

yang di dalamnya terkandung sebab, syariat, mani', sah dan batal, *rukhsah-'azimah*.

Sedangkan tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak sekali penafsiran dari ajaran Islam yang muncul, yang menimbulkan ketidak sesuaian, perbedaan, pemahaman yang mendasar, serta masing-masing kelompok yang saling egois. Oleh sebab itu hukum Islam hadir menjadi penengah atas permasalahan tersebut sebab aturan Islam disusun sesuai pada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang dipergunakan mengacu pada :

1. Alquran, sebagai hukum Islam yang paling dasar ialah Alquran. Artinya buku suci dari umat muslim, tentu hal ini sebagai tiang serta penegak di mana Alquran memiliki pesan eksklusif yang berasal dari Allah yang kemudian diturunkan lewat malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang terkandung di dalam Alquran adalah yang berisikan wacana dalam anjuran, ketentuan, larangan perintah, dan hikmah.
2. Hadis, menjadi sumber ajaran agama Islam yang salah satunya sangat penting karena dapat digunakan menjadi rujukan dalam hukum yang berasalkan dari pesan ataupun nasehat dari perilaku Rasulullah SAW. Yang semua sabda maupun dari perbuatan serta persetujuan dan ketetapan yang

berasal dari Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai ketetapan dalam hukum Islam. Yang di dalam hadis mengandung ajaran yang terperinci serta aturan umum. Sehingga muatan yang terkandung di dalam hadis masih dari penjelasan di dalam Alquran. Perluasan makna yang ada di dalam masyarakat umum yang ada dan terkandung di dalam hadis yang mulai mengalami pergeseran dan perluasan makna sehingga disebut sebagai sunnah.

3. Ijma', merupakan produk yang dibuat sesuai dengan para kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud ini merupakan ulama setelah Rasulullah meninggal. Sehingga kesepakatan para ulama ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena ada pada masa sahabat tabiin serta tabiut tabiin. Tujuan dari kesepakatan ini dibuat karena penyebaran agama Islam yang semakin meluas sehingga memiliki banyak perbedaan karena penyebar satu dengan penyebar yang lainnya, maka oleh sebab itu kehadiran ijma' dibutuhkan sebagai pemersatu atas perbedaan yang ada.
4. Qiyas, termasuk dalam sumber hukum Islam. Karena qias merupakan produk konvensi para ulama. Qiyas sendiri sumber hukum Islam yang menjadi penengah apabila ditemukan sebuah permasalahan yang tidak ditemukan

sebuah solusi yang di dalam Alquran, hadits dan ijma'. Maka bisa ditentukan dengan menggunakan qias. Qiyas merupakan sebagai pengungkap dari sesuatu yang tidak disebutkan pada tiga hal diatas dengan cara membandingkan atau menganalogikan memakai akal serta logika.<sup>6</sup>

Dalam beberapa metode yang digunakan dalam pengambilan sebuah produk hukum Islam yang salah satunya adalah Usul Fiqih yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini. Usul Fiqih sendiri merupakan ilmu yang bisa menjelaskan mengenai suatu metode yang telah dipakai oleh para Imam mujtahid dalam menggali serta memutuskan aturan yang ada di dalam fiqih yang beraskan dari naskah atau teks di dalam Alquran dan Sunnah Rasul.

## **1. Usul Fiqih**

Usul fikih yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu usul dan fiqih, kalimat yang merupakan bentuk dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaihi* yang memiliki pengertian penyederhanaan. Kata usul sendiri merupakan kata benda yang berbentuk jamak yang berasal dari kata *ashl* yang memiliki makna

---

<sup>6</sup> Ridwan Karim, "Pengertian Hukum Islam : Sumber Pembagian, Tujuan, dan Contoh Hukum", <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>. (diakses pada 16 April 2022, pukul 10.44).

asal, dasar atau pondasi. Kata *ashl* sendiri tercantum dalam firman Allah yang terdapat pada QS. Ibrahim : 24.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit*”t. ( QS. Ibrahim : 24 )

Sedangkan arti *al-ashlu* memiliki makna sebagai dalil yang menunjukkan dasar atau asal apabila dinisbatkan kepada usul *Al fiqih* yang berarti dasar-dasar fiqih Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Rasulullah, *ijma'*, *qiyas*, *maslahah*, *istihsan*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul shahabi* serta dalil hukum Islam yang lainnya.

Kedua, yang memiliki makna sebagai kaidah dalam ketentuan yang bersifat umum yang berarti berlaku pada semua cakupan. Ketiga, yang bermakna *al-Rajih* (lebih kuat dari beberapa kemungkinan), seperti dalam pernyataan di dalam Alquran *ashal* dari *qiyas*, yang memiliki arti bahwa Alquran lebih kuat dari *qiyas*. Keempat, yang memiliki makna asal, tempat yang menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun *qiyas*. Seperti *khamr* yang berasalkan dari bentuk salah satu narkoba. Makna asal yang

dimaksud merupakan sebab yang menjadikan qias tersebut dapat diterima.

Kelima, yang memiliki keyakinan bila terjadi keraguan dalam suatu masalah, para ahli menyebutkan dengan *mustahab* apabila sesuatu yang dianggap sebagai semula seperti orang yang sudah berwudhu merasa batal atau tidak. Maka apabila ia telah berwudhu sedangkan bila seorang belum berwudhu kemudian ragu apakah ia sudah berwudhu atau belum maka asalnya adalah belum berwudhu. Keenam yang memiliki makna *far'un* yang berarti cabang, seperti anak cabang *ashlu* yang berasal dari ayah dan sementara ayah adalah cabang *ashlu* dari kakek. *Ashlu* dalam konteks ini memiliki makna dari kelanjutan pokok atau asal itu sendiri.

Maka sebab itu secara bahasa dapat disimpulkan bahwa kata usul adalah dasar, asas pokok dan pondasi. Usul fiqh adalah dasar dari fiqh Islam di mana seluruh hukum yang terkandung dalam fiqh Islam dibangun di atas ilmu ushul fiqh. Sedangkan menurut istilah usul fiqh adalah cabang ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah di dalam fiqh Islam yang khususnya berkaitan pada metode-metode yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam.

Metode yang digunakan adalah *istinbath*, *istidlaal* serta dengan pendekatan yang lainnya.<sup>7</sup>

Di dalam ushul fiqih sendiri mengandung deretan kaidah yang bersifat metodologis yang menyebutkan pakar aturan fiqih perihal bagaimana dalam mengambil aturan dari dalil-dalil atau nash syara. Sebab dalam ilmu usul fiqih ada aspek penting yang di dalamnya mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pemikiran hukum fiqih tanpa adanya ilmu ushul fiqih mungkin pemikiran hukum fiqih tidak akan berkembang serta tidak akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Dengan mengkaji usul fiqih maka kita dapat mengetahui bagaimana cara yang telah dipakai oleh para Imam mujtahid dalam mengambil suatu produk hukum. Dengan usul fiqih kita dapat memahami serta mengetahui akar dari perbedaan pendapat hukum pada kalangan para imam mujtahid dengan itu kita juga tidak mudah mempunyai pemikiran yang dengan cepat menuduh orang lain sesat hanya sebab tidak sama dengan pendapat kita.

Kehadiran ushul fiqih juga dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi kajian-kajian ilmu hukum positif lainnya karena pada dasarnya fikih serta hukum positif sama-sama berbicara perihal hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi

---

<sup>7</sup> Sutisna, Abdurrahman Misno, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam* (Bogor : UIKA Press, 2021), 1-4.

persinggungan, persamaan, dan bahkan mampu menjadikan usul fiqih yang bisa dihadirkan serta dikemas untuk mengisi kebobrokan-kebobrokan kajian ilmu hukum positif. Dalam metode usul fiqih sendiri memiliki tiga cara yang dapat diikuti oleh para ulama. Cara yang pertama adalah dengan membentuk aturan berdasarkan pemahaman dan logika yang benar. Ini berarti bahwa mereka tidak harus melihat hukum-hukum fiqih yang sebelumnya dikeluarkan oleh imam mujtahid dengan cara yang digunakan terutama oleh imam selama mazhab Syafi'i dan era Maliki. Kedua, para ulama merumuskan kaidah-kaidah usul fiqih sesuai dengan hukum-hukum fikih yang telah dimuntahkan oleh para imam-imam mujtahid sebelum mereka. Oleh karena itu, tidak heran banyak model hukum dari isu industri yang dijadikan sebagai norma. Para ulama Hanafi umumnya menggunakan metode ini. Ketiga, menggabungkan kedua metode di atas untuk merumuskan kaidah-kaidah usul fiqh.<sup>8</sup>

Dari metode Usul Fiqih dalam menghasilkan produk hukum Islam yang salah satunya adalah menggunakan *Urf* yang merupakan (adat kebiasaan) yang menjadi kajian penelitian ini dan sesuai dengan tema penelitian tradisi *nganten keris*. *Al urf* juga bisa dibilang sebagai kebiasaan, yaitu kebiasaan manusia yang sudah diketahui bersama baik dalam perkara maupun perbuatan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Usul Fiqih*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017) , 4 – 7.



Sehinggaa dibagi menjadi dua yakni kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Serta norma buruk yaitu yang bertentangan dengan syariat, yang pada hal ini menjadi kebiasaan, yang harus diperhatikan baik oleh seorang mujtahid dalam mengambil hukum atas perkara tertentu.

*Urf* mempunyai pengertian yang sama dengan istilah adat. Menurut bahasa Indonesia kata *Urf* diartikan sebagai adat istiadat tetapi ulama juga membahas kata ini hingga panjang lebar, secara ringkasnya *urf* merupakan sesuatu yang dapat diterima watak maupun logika manusia. Sehingga definisi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa *urf* merupakan persoalan yang mempunyai arti sama sehingga aturan adat yang menjadi keseluruhan hukum pada tingkah laku positif pada satu pihak yang mempunyai sanksi dan menjadi aturan kepada pihak yang lain pada keadaan yang tidak dapat di kondifikasi sebagai hukum adat kebiasaan.<sup>9</sup>

*Urf* berasal dari kata *Arafah* dalam *urf* yang mengartikan derivasi dalam Alquran *Ma'ruf* yang mengartikan diketahui. Dari segi bahasa *urf* merupakan kebiasaan baik. Penjelasan *urf* adalah suatu perkataan yang menenangkan karena logis dapat diterima oleh fitrah manusia. Menurut fuqaha *urf* sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus yang diamalkan baik ucapan maupun perbuatan. Sehingga dapat

---

<sup>9</sup> Sucipto, "*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*", Media Neliti, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 25- 27.

memahami perkataan dan tindakan yang sudah populer dan dilakukan oleh banyak masyarakat. *Urf* adalah norma baik yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Dasar hukum penggunaan *urf* berasal dari firman Allah dalam QS. Al A'raf 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'raf (7) :199).<sup>10</sup>

Sedangkan dalam hadis yang telah diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad telah bersabda bahwa sesuatu yang dapat dipandang orang Islam itu baik maka baik pulalah di sisi Allah dengan segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam itu jelek maka pulalah di sisi Allah. Secara eksplisit hadits di atas menunjukkan bahwa dapat digunakan atas dasar positif komunitas muslim terhadap isu-isu yang memiliki nilai positif di sisi Allah. Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat ditentang atau dihapuskan, tetapi menurut pandangan umum secara fundamental tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan produk yang sah. Sebenarnya *urf* tidak mempersulit hidup akan tetapi membantu dalam mengatur kehidupan masyarakat serta mengatur kehidupan pada semua anggota masyarakat.

---

<sup>10</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 255.

Pengertian *urf* menurut para ulama fiqih di artikan sama seperti adat. Adat sendiri merupakan kegiatan masyarakat yang umum dilakukan serta umum diwariskan dari ke generasi ke generasi berikutnya, walaupun ada beberapa yang menyamakan dengan adat istiadat namun ada beberapa yang menganggap *urf* itu berbeda dengan adat. Ada beberapa pendapat ulama yang membedakan antara *urf* dengan adat, sebagai berikut :

1. Al- Jurjaniy yang di dalam bukunya memberikan pengertian bahwasanya *urf* merupakan perkataan dari watak manusia yang telah diterima serta sejalan dengan logika sehingga di dalam hati akan merasa tenang dalam melakukannya.
2. Ahmad Fahmi Abu Sunnah yang mengutip di dalam kitab al-Mustafa dari karya Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan *urf* sebagai perkataan yang diterima oleh pikiran serta karakter orang normal atau sehat karena telah menjadi kestabilan di dalam hati.<sup>11</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *urf* merupakan segala sesuatu yang telah diketahui satu sama lain oleh manusia serta mengamalkannya baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat dapat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu kelompok maupun lingkungan.

---

<sup>11</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha* (Kairon: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 8.

Dari pendapat ulama di atas yang mengartikan *urf* berbeda dengan adat, namun hampir semua ahli hukum Islam mengatakan penggantian kata adat serta *urf* memiliki arti yang sama dari padangan terminologi.

Hukum yang telah ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah mengikuti zaman karena berdasarkan pada fenomena. Bisa dilihat dari pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat yang berlainan pada pendapat ia sendiri sebelumnya ketika ia pindah ke Mesir. Pada kalangan ulama pendapat Imam Syafi'i saat berada di Irak disebut sebagai *qawl qalim*, sedangkan pendapat imam Syafi'i ketika di Mesir dianggap sebagai *qaw jaddid*. Alasan utamanya merupakan banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya sudah menjadi kebiasaan orang Arab.

a. Macam- Macam *Urf*

Ditinjau menurut jenis pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu *urf qawli* dan *urf fi'li*. Sedangkan apabila dilihat dari kuantitas pelakunya nya menjadi *urf am* dan *urf khas*.

1. *Urf qawli* artinya Ini adalah jenis kata, frasa atau kata tertentu yang digunakan masyarakat untuk menunjukkan makna tertentu, tanpa kesamaan makna selain dari yang dipahaminya. Artinya, ketika kata itu diucapkan mereka memiliki arti khusus dalam pikiran mereka yang berarti bukan makna yang lain.

2. *Urf fi'li* merupakan jenis kegiatan yang bisa dilakukan secara berulang-ulang sehingga dianggap sebagai norma sosial. Dalam tradisi Arab, *urf fi'li* bisa ditemukan dalam transaksi jual beli tanpa adanya sighthat, yang kemudian menjadi kebiasaan dan dipraktikkan serta tak dapat dihindarkan.
3. *Urf am* ialah pekerjaan yang berlaku menyeluruh tanpa mengenal adanya batas generasi, kondisi geografis maupun waktu, sehingga bersifat lintas zaman, batas dan tak lekang oleh waktu, contohnya artinya memasak dengan bantuan kompor.
4. *Urf khas* artinya jenis adat yang berlaku pada suatu daerah atau kelompok tertentu dan tidak terdapat pada masyarakat lain. Dapat berubah sewaktu-waktu, akan bervariasi menurut wilayah dan waktu. Oleh karena itu, hanya berlaku untuk atau penduduk di wilayah tertentu. Yang misalnya pedagang yang memutuskan piutangnya dengan cara menuliskan dalam daftar khusus tanpa saksi.

Sedangkan secara global dan apabila dipandang dari segi keabsahannya *urf* memiliki dua kategori yaitu *shahih* dan *fasid*,

1. Yang pertama yang dimaksud dengan *urf sahih* ialah sesuatu yang sudah dikenal dan tidak bertentangan

dengan dalil syara. Serta tidak adanya yang menghalalkan haram serta tidak adanya yang menggugurkan kewajiban. Contohnya, kebiasaan laki-laki yang melamar perempuan dengan memberikan hadiah namun bukan sebagai mahar.

2. Sedangkan *urf fasid* merupakan *urf* buruk sehingga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan dalil syara. Sehingga Allah melarang semua kebiasaan yang menghalalkan haram karena mengandung maksiat.<sup>12</sup>

#### b. Syarat Diterimanya *Urf* Sebagai Dalil.

Kategori yang dapat diterima menjadi dalil dalam pengambilan produk hukum, yang dilakukan oleh ulama dengan menetapkan cara yang dapat dipenuhi sebagai berikut :

##### 1. Tidak Bertentangan Dengan Nash

Sebagai contoh pada keadaan masyarakat yang tidak bisa meninggalkan riba, sehingga tidak bisa diterima sebagai dalil *urf*.

##### 2. Mengandung Maslahat

Yang diperbolehkan karena didalamnya berisi maslahat bagi masyarakat, contohnya kebiasaan masyarakat yang menjadi penjual dan pembeli yang tidak harus bercakap-

---

<sup>12</sup> Fitra Riza, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", E-journal Insuriponorogo, Vol. 1, No. 2, (Juli 2019), 158-163.

cakap dalam transaksi. Namun hanya melakukan kode dengan bahasa isyarat asalkan saling memahami dan sepakat, pada hakikatnya dalam akad jual beli yang dianggap sah apabila dalam akad melafadzkan ijab qabul. Apabila dalam setiap transaksi harus melakukan ijab qabul tentu sangat merepotkan bisa dibayangkan apabila didalam satu toko setiap harinya harus melayani ratusan pembeli tidak bisa dibayangkan bagaimana mulut kasir tersebut.

### 3. Berlaku Pada Orang Banyak

Hal ini yang dimaksudkan agar seluruh orang yang mengakui serta memakai *urf* dalam kehidupan. Apabila hanya berlaku di sebagian kecil kehidupan masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

### 4. Sudah Berlangsung Lama

Yang berkaitan dengan kebiasaan jangka panjang. Dengan kata lain *urf* yang sebelumnya bukanlah *urf* yang baru muncul kemudian.

### 5. Tidak Bertentangan Dengan Syarat Dalam Transaksi

Hal ini berkaitan karena syarat transaksi yang sudah baku dalam hukum fiqh muamalat.<sup>13</sup>

#### a. Kehujjahan Dalil Hukum Terhadap *Urf*

---

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, "*Tentang Urf dan Tradisi*", <http://rumahfiqh.com/konsultasi-1975-tentang-urf-dan%20-tradisi.html>. (diakses pada 16 April 2022, pukul 19.00).

Kehujjahan *urf* para ulama telah bersepakat bahwa menolak *urf fasid*, dan para ulama telah bersepakat hanya menerima *urf* yang *shahih* karena dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam dalil syara serta nash. Dari beberapa mazhab hanya terdapat dua mazhab yang lebih sering menggunakan *urf* yaitu mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Oleh karena itu memiliki perbedaan intensitas terhadap *urf* sehingga menimbulkan *urf* yang digolongkan sebagai sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>14</sup> Berikut ini kehujjahan *urf* sebagai dalil syara:

1. Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”. (Q.S Al-A'raf (7) :199).<sup>15</sup>

2. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat*

---

<sup>14</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

<sup>15</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 255.



*dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.* (Q.S Al-Baqarah (2) : 180).<sup>16</sup>

Yang dimaksud pada ayat di atas mengerjakan *Ma'ruf* adalah mengerjakan kebiasaan baik yang tidak bertentangan pada norma agama Islam serta dapat diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Dari ayat di atas kita dapat memahami bagaimana perintah harus dikerjakan serta dianggap baik dan menjadi tradisi dalam lingkup masyarakat.

Dalam penetapan hukum yang didasarkan pada *urf* harus sudah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum sama halnya kedudukannya dalam penetapan hukum yang didasarkan pada ketentuan nash dan kaidah fiqih.

## **2. Kaidah Fiqih**

Fiqih menurut bahasa memiliki artian pemahaman yang mendalam serta membutuhkan arahan dalam potensi akal. Samsul Munir Amin mengatakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang berkaitan pada amaliah yang di dalam usahanya untuk memperoleh dalil-dalil yang jelas.<sup>17</sup>

Sedangkan kaidah fiqih menurut bahasa arab adalah merujuk pada *al-qawaid al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* yang merupakan bentuk umum dari kata *al-qa'idah* yang berarti mendasar atau dasar yang merupakan aturan yang umum. Sedangkan menurut Al-Ashfihani

---

<sup>16</sup> Ibid, 44.

<sup>17</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih", Jurnal UIN Malang, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2019), 34.

yang mengemukakan qaidah secara bahasa merupakan fondasi atau dasar. Sedangkan dalam kata *al-qowa'id* menurut Alquran terdapat pada surah al Baqarah ayat 127 serta pada surat an-Nahl ayat 26 yang memiliki arti dasar maupun tiang untuk menopang suatu bangunan. Sedangkan pengertian *al-fiqhiyah* yang berasal dari kata *al-fiqh* yang memiliki arti sebuah pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-'amiq*) yang ditambahi *ya' an-nisbah* dalam menunjukkan bentuk atau kategori. Bisa disimpulkan secara bahasa bahwa kaidah- kaidah fiqih merupakan aturan dasar maupun patokan yang memiliki sifat umum mengenai bentuk ataupun masalah yang termasuk dalam kategori fiqih.

Kemudian secara makna menurut ulama usul al-Fiqh berpendapat bahwa dalam *kaidah fiqih* memiliki rumusan redaksi yang berbeda. Sebagai contoh yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut , *Pertama* menurut Taftazani, kaidah merupakan hukum yang memiliki sifat mencakup seluruh bagian di mana hukum itu menjadi bagian dari hukum yang umum. *Kedua* an-Nadwi yang mengutip *at-Tahanawi* menurutnya kaidah fiqih memiliki sifat yang umum sehingga mencakup semua bagian apabila hukum dari bagian sebelumnya telah diketahui. *Ketiga* as-Subki menurutnya kaidah fiqih adalah perkara yang umum yang bersesuaian dengan partikular dari hukum yang bercabang sehingga mengetahui hukum masing-masing dari cabang hukum tersebut.

*Keempat* menurut az-Zarqa yang dikutip A.Rahman, bahwa *kaidah fiqih* bersifat umum yang memiliki bentuk teks perundang-undangan yang ringkas serta mencakup hukum-hukum syara yang umum dalam peristiwa yang termasuk dalam kategori di bawah temanya.

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa *kaidah fiqih* memiliki sifat yang umum sehingga *kaidah fiqih* dalam generalisasi hukum fiqih yang partikular dapat dijadikan sebuah rujukan oleh para ulama dalam menetapkan hukum fiqih yang mencakup di dalam kaidah tersebut.

a. Urgensi *Kaidah Fiqih*

Urgensi dalam *kaidah-kaidah fiqih* yang salah satunya adalah hukum *mu'amalah* (hukum yang berkenaan pada kemasyarakatan), seperti halnya dalam tindakan, transaksi, sanksi hukum dalam kejahatan dan lain sebagainya. Hukum *muamalah* telah berkembang secara pesat dalam mengambil tindakan dalam bentuk kedisiplinan yang mengandung berbagai permasalahan hukum, bisa dilihat dalam kitab usul al-fiqih kontemporer. Apabila membicarakan mengenai permasalahan dalam pembagian hukum wilayah pembahasan dalam hukum Islam sangatlah luas sehingga dalam menentukan hukumnya tidak mudah sehingga para ahli memiliki solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu

dengan cara merumuskan *kaidah-kaidah fiqih* yang merupakan generalisasi dari masalah fiqih yang setiap generalisasinya menampung suatu masalah yang serupa. Para ahli hukum Islam berpegang kepada kitab-kitab fikih dalam mengistibathkan hukum dalam permasalahan yang memiliki proyeksi masalah- masalah yang telah dikemukakan hukumnya kepada *kaidah fiqih* sebagai penampungnya.<sup>18</sup>

Adapun salah satu *kaidah usul fiqih* yang termasuk dalam kajian penelitian ini selain kaidah fiqih sebagai berikut :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ

Artinya: “*Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum*”<sup>19</sup>

Pada hal ini prosesi *nganten keris* apabila dianalisis menggunakan ushul fiqih yang merujuk dalam kategori *urf amali fasid* serta apabila menganalisis menurut *kaidah fiqih* dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh hukum tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh para pembuat produk hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum *urf fasid*, kita tidak boleh berlainan dengan dalil hukum syara karena menghalalkan perbuatan yang bersifat haram dan harus

---

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah- Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikir, 2019), 13-17.

<sup>19</sup> Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar pembinaan hokum fiqih-islami* (Bandung: Al-Ma’rif, 1993), 550.

memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan pada praktik kehidupan dalam bermasyarakat.

Kita berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan pada masyarakat atas kondisi permasalahan yang berbeda-beda, dan belum tentu adat *nganten keris* mampu dan sesuai untuk diterapkan pada era zaman sekarang karena mungkin bisa saja menimbulkan kemudhorat ataupun kemaslahatan.